

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*”, yang terdiri dari 3 kata yaitu straf, baar dan feit. “Straf” berarti pidana, “baar” berarti dapat atau boleh, “feit” adalah perbuatan”.¹

“Istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan oleh para pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah delik peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diancam dengan pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.² Pendapat tersebut dikemukakan oleh:³

a. Moeljatno

Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *Strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.

b. R. Tresna

Bahwa Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

¹Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, hlm.69.

² *Ibid.*, hlm. 71.

³ *Ibid.*, hlm. 72.

c. Hazewinkel

Bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

“Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan”.⁴

“Pengertian tindak pidana yaitu tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur: perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang, memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar”.⁵

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Soedarto, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁶

\

⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 47.

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Edication, hlm. 28.

⁶ Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 192.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*),
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya pada suatu percobaan (*Poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
- 3) Macam-macam maksud (*Oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
- 4) Ada atau tidaknya perencanaan, merencanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte raad*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana,
- 5) Adanya perasaan takut yang antara lain terapat di dalam raturan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan-keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan mana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dan berada di luar batin si pelaku. Unsur Objektif tindak pidana meliputi:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
- 2) Kualitas dari si pelaku,
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Jenis-jenis Tindak pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHPidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHPidana terhadap tindak pidana tersebut. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHPidana menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya. Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

b. Delik Formal dan Delik Materil

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHPidana merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan

itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHPidana (pencurian), Pasal 160 KUHPidana (penghasutan) dan Pasal 209-210 KUHPidana (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya berada pada akibat yang di larang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 pada pasal 1 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemulihan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di tengah dinamika yang begitu pesat, Polri menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks yang pada akhirnya memperluas bentang tugas Polri.

a. Pengertian Polisi

Istilah Polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha Negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.⁷ Pada saat itu Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada zaman itu arti Polisi demikian luasnya, bahkan meliputi seluruh pemerintahan Negara Kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap Dewa-Dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman di Eropa Barat (terutama sejak abad ke-14 dan ke-15) menuntut adanya pemisahan Agama dan Negara, sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Prancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja atau hanya mengurus keseluruhan pemerintahan Negara. Istilah *polizei* tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, kemudian

⁷ R. Seno Soeharjo, *Serba-Serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Disadur oleh R. Schenkhuizen, Politiea, Bogor, 1993, hlm. 10.

⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

berkembang dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Vollenhoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:⁹

1. *Bestuur* : Hukum Tata Pemerintahan
2. *Politie* : Hukum Kepolisian
3. *Justitie* : Hukum Acara Peradilan
4. *Regeling* : Hukum Perundang-undangan.

Dalam teori tersebut dapat dilihat, bahwa Polisi tidak lagi merupakan keseluruhan pemerintahan Negara akan tetapi merupakan organ yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan, bahkan bila perlu dengan paksaan yang diperintah melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kewajibannya masing-masing.

b. Pengertian Polisi dalam UU Kepolisian.

Kata Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kepolisian sebagai Institusi Polisi Modern.

⁹ Momo Kelana, *Ibid*, hlm. 12

Norma hukum memiliki tugas sangat penting yakni untuk menjaga kedamaian hidup bersama. Kedamaian hidup bersama berarti di dalam masyarakat terdapat ketertiban atau keamanan dan ketenteraman atau ketenangan. Berbeda dengan norma-norma lainnya terdapat kemungkinan bagi norma hukum untuk dipaksakan kepada tiap individu dalam masyarakat oleh suatu otoritas bahwa norma hukum ini memiliki daya ikat bagi tiap individu; serta kemungkinan untuk dijatuhkannya sanksi bagi individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.¹⁰

Tugas untuk mengawasi dan memelihara agar norma-norma hukum (Undang-Undang) tersebut terpelihara dengan baik dalam masyarakat merupakan tugas utama yang diemban oleh lembaga Kepolisian. Dengan demikian kita dapat melihat, bahwa terjadi suatu pengkhususan dari fungsi yang semula meliputi semua bidang kenegaraan menjadi fungsi yang khusus memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Sifat dari tugas Polisi adalah:¹¹

1. Preventif (sifat mencegah), yaitu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan atau kelalaian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
2. Represif (sifat memberantas) yaitu mencari dan menyelidiki peristiwa-peristiwa yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan. Disebut juga *justitionele* atau *rechterlijke taak der politie* karena berhubungan dengan Pengadilan.

C. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Cetakan ke XV, Jakarta, 1992, hlm. 337.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Ibid*, hlm. 338

Pelaksanaan wewenang Kepolisian didasarkan pada tiga asas yakni:¹²

- a. Asas legalitas.
- b. Asas *plichtmatigheid*.
- c. Asas subsidiaritas.

Asas legalitas adalah asas di mana setiap tindakan Polisi harus didasarkan kepada Undang-Undang/peraturan perundang-undangan. Bilamana tidak didasarkan kepada Undang-Undang/peraturan perundang-undangan, maka dikatakan bahwa tindakan Polisi itu melawan hukum (*onrechtmatig*). Asas *plichtmatigheid* ialah asas di mana Polisi sudah dianggap sah berdasarkan/sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Dengan demikian bilamana memang sudah ada kewajiban bagi Polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, asas ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

D. Tugas dan Wewenang Polri berdasarkan UU Kepolisian.

Undang-Undang Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan dari pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok

¹² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Op.Cit.*, hlm. 98

yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam UU Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai: “suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 butir 5 UU Kepolisian).

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas seperti berikut ini (Pasal 14 UU Kepolisian) yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama Polisi untuk menegakkan hukum berhubungan dengan peran Polisi sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Polisi memiliki kewenangan sebagai berikut (Pasal 6 ayat (1) UU Kepolisian):

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun kata "Tindakan lain" yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 16 ayat (2) UU Kepolisian) :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk

kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 18 UU Kepolisian RI).

E. Tugas dan Wewenang Polri Berdasarkan KUHAP.

a. Wewenang Penyidik.

Upaya paksa merupakan kegiatan Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Upaya paksa meliputi kegiatan-kegiatan: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menjelaskan pengertian dari upaya paksa namun di dalamnya disebutkan mengenai tugas dan wewenang Polisi sebagai penyidik. Menurut ketentuan dalam Pasal 6 KUHAP:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.

Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh penyidik diatur di dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dari pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud adalah ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

b. Melakukan Penangkapan.

Mengenai penangkapan disebutkan bahwa baik untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk memerintahkan atau untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 KUHAP). Penangkapan (atau perintah penangkapan) dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Tata cara pelaksanaan penangkapan adalah dengan memperlihatkan surat tugas petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP). Apabila penangkapan dilakukan segera pada saat terjadi suatu kejahatan atau dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).

c. Melakukan Penahanan.

Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan suatu penyidikan. Penahanan dapat juga dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan maupun oleh Hakim itu sendiri di sidang Pengadilan dengan penetapannya (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3)). Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan bilamana terdapat kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

Kemudian KUHAP menyebutkan bahwa suatu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- (a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- (b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) (Lihat Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

Menurut ketentuan pasal 22 disebutkan, bahwa jenis penahanan dapat berupa:

- (a) Penahanan Rumah Tahanan Negara;
- (b) Penahanan rumah;
- (c) Penahanan kota;

d. Melakukan Pengeledahan.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 32 KUHAP.

Pasal 37 KUHAP menyebutkan:

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta,

apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.”

e. Melakukan Penyitaan.

KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 32 KUHAP). Suatu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun demikian, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yakni bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, penyidik tersebut dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak (Pasal 38 KUHAP).

Hal-hal yang menjadi obyek penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) KUHAP).

F. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.

a. Pengertian Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya di luar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Sehubungan dengan pengertian narkotika menurut Sudarto (1992:40) bahwa “perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani *narko* yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Definisi lain yang dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin (1999:34) mengemukakan “bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hisisch, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan Stimulan.”

b. Pengertian Pengguna Narkotika

Pada UU Narkotika, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan (kata kerja). Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana

terlampir dalam UU Narkotika. Penggunaan istilah “pengguna narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika². Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang penulis maksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Bila dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain :

- 1 Disampaikan oleh Totok Yuliyanto, S.H., Pengurus PBHI Nasional dalam dialog satu tahun pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia
- 2 Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi UU No 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri - Pencandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika³, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika);

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika) - Korban penyalah guna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika) -

Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu; - Mantan Pencandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika) Keberagaman istilah untuk pengguna narkotika tersebut berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan baik dalam merumuskan berbagai ketentuan di dalam UU Narkotika maupun pada pelaksanaannya. Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan di mana Pasal 4 huruf d UU Narkotika yang menyatakan “UU Narkotika bertujuan : Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pencandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan “Pencandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” di mana berdasarkan Pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui.

Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 UU Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Pembuktian penyalah guna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam UU narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika) Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus narkotika. Banyaknya istilah tersebut juga membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat, di lapangan aparat penegak hukum tidak memberikan hak orang yang positif menggunakan narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU Narkotika adanya jaminan rehabilitasi bagi pencandu narkotika. Pengaturan wajib lapor bagi orang tua atau wali dari pencandu narkotika, juga berimplikasi membingungkan bagi orang tua atau wali, karena untuk menentukan apakah anaknya pencandu atau bukan pencandu haruslah ditentukan oleh ahli dan sangat sulit bila dilihat dari kacamata awam.

Penegakan terhadap pengguna narkotika yang bersifat ketergantungan, maka ketergantungan ini dipandang sebagai perbuatan kriminal yang telah menyalahgunakan pemakaian narkotika. Alasan kriminal yang utama dari tindak pidana ini terlihat dalam pertimbangan sub c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika yaitu bahwa perbuatan penyimpangan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama

dalam berentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan.¹³

1. Yang merugikan perorangan dan masyarakat.
2. Merupakan bahaya di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.

Penjelasan undang-undang tersebut antara lain diungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika itu.¹⁴

1. Dapat menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi perorangan yang dapat menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian senantiasa berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika itu dengan segala cara tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.
2. Dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan.
3. Merupakan salah satu sarana dalam rangka kegiatan subversi.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika dalam hal ini dapat diartikan dengan pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar atau sesuai dengan dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja, maka pengguna narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, defensi, adiksi dan kecanduan. Akibat dari ketergantungan ini apabila dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Op.Cit, hlm. 74

¹⁴ *Ibid*

gejala fisik dan psikis yang khas. Dalam ilmu kedokteran ketergantungan narkoba adalah suatu jenis penyakit atau “*disease etity*”.

Ketergantungan narkoba secara klinis memberi gambaran yang berbeda dan tergantung dengan banyak faktor-faktor antara lain :

1. Jumlah dan jenis zat yang digunakan.
2. Keparahan (*severity*) gangguan dan sejauh mana level fungsi kepribadian terganggu.
3. Kondisi psikiatri dan medis umum.
4. Kemampuan (*strength*) pasien dan kepekaannya.
5. Konteks sosial dan lingkungan pasien di mana dia berdomisili dan diharapkan disembuhkannya.

Ketergantungan disebut sebagai penyakit dan perbuatannya disebut sebagai suatu pelanggaran hukum atau merupakan kejahatan, maka kedua-duanya menjadi suatu hal yang dilematis yang membutuhkan penanganan yang serius. Sedangkan dilihat dari pertumbuhan penggunaan narkoba memerlukan perhatian besar dari Pemerintah, karena tingkat perkembangan penyalahgunaan narkoba begitu pesat yang tidak hanya pada orang tertentu saja. Bahkan Sekjen PBB dalam pidatonya di sidang economic and social council pada tanggal 24 Mei 1985, menyatakan bahwa sudah tiba waktunya bagi masyarakat internasional untuk memperluas dan meningkatkan kegiatannya dalam suatu usaha global yang lebih terpadu dan lebih meluas di bidang ini.¹⁵

Hari Sasangka mengutip hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*) adalah :¹⁶

¹⁵ Comprehensive multidisciplinary out line (CMO) / Garis Besar Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Komprehensif dan Multidisiplin disunting BNN oleh Holil Sulaiman, Konsultan Ahli BNN, Jakarta, 2006, hlm. 8

¹⁶ Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm. 20

a. *Drug Additiction* (Kecanduan/Ketagihan Obat)

Drug Additiction yaitu Suatu keadaan yang terjadi setelah penggunaan narkoba secara berkala dan terus menerus apabila pemberian atau penggunaan obat tersebut dihentikan, maka menimbulkan gejala ketergantungan psikis dan jasmani.

b. *Drug Habituation* (Kebiasaan terhadap obat)

Drug Habituation (Kebiasaan terhadap obat) adalah suatu obat yang digunakan beberapa waktu, organisme menjadi kurang peka terhadap obat tertentu. Hari Sasangka dalam kutipannya menurut Tan hoan Tjai dan Kirana Raharja habituasi dapat terjadi melalui beberapa cara :

- 1) Induksi enzim misalnya barbital dan *feninbuthazon* menstimulir terbentuknya enzim yang menguraikan obat-obat tersebut.
- 2) Reseptor-reseptor sekunder yang dibentuk ekstra oleh obat tertentu misalnya Morfin. Dengan demikian jumlah molekul obat yang menempati reseptor di mana efek terjadi akan menurun.
Dengan meningkatkan dosis obat terus menerus pasien dapat menderita keracunan, karena efek sampingnya lebih kuat. Habituasi dapat diatasi dengan menghentikan pemberian obat dan pada umumnya tidak menimbulkan gejala-gejala penghentian (Abstinensi) seperti halnya pada adiksi. Juga menurut Tan Hoan Tjai dan Kirana bahwa Habituasi dan Adiksi berbeda. Adiksi terdapat ketergantungan jasmaniah dan rohaniah serta penghentian pengobatan menimbulkan efek hebat secara fisik dan mental (gejala-gejala abstinensi).

c. *Drug Dependence* (Ketergantungan Obat)

Drug Dependence (ketergantungan obat) adalah suatu keadaan yang timbul, karena penggunaan jenis-jenis narkoba secara

berkala dan terus-menerus yang berakibat merusak diri si pemakai.

Ketergantungan narkoba merusak psikis dan fisik secara khas, maka kedua-duanya mempunyai tujuan :

1. Ketergantungan psikis adalah bahwa seseorang menggunakan narkoba adalah untuk menghindari persoalan hidup yang dihadapi, melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup.
2. Ketergantungan fisik menimbulkan gejala-gejala abstinensi (rangkaiannya suatu gejala yang hebat) misalnya turunan morfin mengakibatkan ketakutan, berkeringat, mata berair, gangguan lambung dan usus, sakit perut.

Penyalahgunaan narkoba berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering di konsumsi apalagi dalam jumlah yang berlebihan, maka akan merusak kesehatan tubuh, kesehatan dan fungsi sosial dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba dapat merusak potensi diri sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba bukan karena tidak ada sebab atau faktor yang mengakibatkan seseorang, bahkan kecenderungan tentang kejahatan pada dekade ke 20 ini bahwa kejahatan merupakan hasil

interaksi antara individu dan lingkungan.¹⁷ Terdapat 3 (tiga) faktor (alasan) sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan dan faktor ketersediaan narkoba.

G. Pengertian Tindak Pidana *Jarimah* dan Dasar Larangannya.

Yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara" yang diancam oleh Allah SWT. dengan Hukuman *had* atau *ta"zir*.¹⁸ Larangan-larangan tersebut ada kalanya perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata Syara" pada pengertian tersebut di atas, yang dipakai ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara" juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancam hukuman terhadapnya.¹⁹

Apa yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai *jarimah* ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.²⁰

Jarimah-jarimah dapat dibedakan penggolongannya, menurut perbedaan cara meninjaunya:

1. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu: *jarimah Hudud*, *jarimah Qisos*, *Diat*, dan *jarimah Ta"zir*.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 60

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 10.

²⁰ *Ibid*, hlm. 11.

2. Dilihat dari segi niat si pembuatnya, *jarimah* dibagi menjadi dua yaitu: *jarimah* sengaja dan *jarimah* tidak sengaja.
3. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, *jarimah* dibedakan menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat.
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.²¹

Untuk lebih jelasnya penulis akan terangkan pengolongan-pengolongan tersebut yaitu:

- c. *Jarimah-jarimah: hudud, qisos diyat dan ta'zir* Penggolongan tersebut didasarkan dari berat ringannya hukuman

(1) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud ialah *jarimah* yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapus baik oleh perorangan (yang menjadi korban *jarimah*), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hak tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh kerusuhan masyarakat. *Jarimah-jarimah Hudud* ada

²¹ *Ibid*, hlm. 5.

tujuh yaitu: zina, *qasaf*, minum-minuman keras mencuri *haribah murtad* dan pemberontakan.

(2) *Jarimah Qisos- diyat*

Yang dimaksud dengan *jarimah* ini perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qisos* atau hukuman *diyat*. Baik *qisos* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi tidak menjadi hak perorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.²² *Jarimah Qisos-Diyat* ada lima yaitu: (a) Pembunuhan sengaja, (b) Pembunuhan semi sengaja, (c) Pembunuhan karena khilafan (d) Penganiayaan sengaja (e) Penganiayaan tidak sengaja.

(3) *Jarimah Ta'zir*

Yang termasuk golongan *jarimah ta'zir* ialah pengertian *ta'zir* ialah memberikan pengajaran. *Syara'* tidak menentukan macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai dengan seberat-beratnya dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. Jenis *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada *jarimah-jarimah hudud* dan *qisos diat* sudah ditentukan, dan memang *jarimah ta'zir* tidak mungkin ditentukan sebagai *jarimah-jarimah ta'zir* yaitu perbuatan- perbuatan yang selamanya akan dianggap tetap sebagai *jarimah* seperti riba, menggelapkan titipan memaki-maki orang, suap dan sebagainya. Sedang sebagian besar

²² *Ibid*, hlm. 7.

dari *jarimah-jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan-ketentuan) *syara'* dan prinsip-prinsip yang umum.

- a. *Jarimah* sengaja maupun tidak sengaja Pembagian tersebut didasarkan atas niatan si pembuat pada *jarimah* sengaja si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang.
- b. *Jarimah* tidak sengaja si pembuat tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya.
- c. *Jarimah* positif dan *jarimah* negatif *Jarimah* positif terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang seperti mencuri, zina, memukul dan sebagainya.
- d. *Jarimah* negatif terjadi karena tidak mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan seperti mengeluarkan zakat.
- e. *Jarimah* masyarakat dan perseorangan Pembagian tersebut didasarkan atas tinjauan terhadap orang yang menjadi korban *jarimah* masyarakat ialah suatu *jarimah* yang di mana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat atau keamanannya. *Jarimah* perseorangan ialah suatu *jarimah* di mana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun apa sebenarnya yang menyinggung masyarakat.
- f. *Jarimah-jarimah* biasa dan politik Syariat Islam mengadakan pemisahan antara *jarimah* biasa dengan *jarimah* politik. Pemisahan tersebut didasarkan atas kemaslahatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dan atas pemeliharaan sendi-

sendinya. Oleh karena itu tidak setiap *jarimah* yang diperbuat untuk tujuan politik dapat disebut *jarimah* politik, meskipun ada *jarimah-jarimah* biasa yang diperbuat oleh suasana politik tertentu bisa digolongkan pada *jarimah* politik. Sebenarnya corak kedua macam *jarimah* tersebut tidak berbeda, baik mengenai macam maupun cara perbuatannya. Perbedaan keduanya terletak pada motif faktor pembangkitnya.²³

²³ *Ibid*, hlm. 6.